PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS GANTI RUGI YANG TIDAK SESUAI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 447/PDT.G/2017/PN. BKS)

AMALIA PEBRIYANI SARAGIH[1]

[1]Fakultas Hukum, [2]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur.,Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

amaliafebriyanti@gmail.com

ABSTRAK

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kepentingan sosial dan kepentingan untuk berlangsungnya kehidupan.Tanah mempunyai arti penting, bagi rakyat Indonesia yang merupakan negara agraris tanah merupakan tempat bergantung yang amat penting pula secara ekonomis.Demikian pula bumi air serta ruang angkasa yang ada di atasnya adalah bagaian kekayan dari bangsa danada di dalam ranah publik milik bersama bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam milik nasional dan terjalin dalam hubungan yang diabadikan dengan bangsa Indonesia, hal ini merupakan esensi dari Pasal 1 UUPA yang terurai di mulai dari ayat (1) sampai ayat (6). Karena tanah mempunyai arti penting bagi masyarakat kiranya agar pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu memperhatikan masyarakat yang tanahnya terkena proyek. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ganti kerugian ini diberikan oleh pihak pemerintah atau instansi yang membutuhkan tanah untuk membangun sarana kepentingan umum. Ganti kerugian dikatakan sebagai unsur terpenting karena berkaitan langsung dengan hak-hak para subjek hak atas tanah yang dilepaskan, sebab pengadaan tanah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya, dan tanah menjadi tanah Negara yang selanjutnya diberikan penguasaannya kepada instansi yang membutuhkan. Dan ada beberapa cara untuk menjaminya perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik tanah agar bisa tercapai sesuai keinginan antara lain penyiapan pelaksanaan, inventarisasi dan identifikasi, penetapan nilai ganti rugi tanah, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, penitipan ganti kerugian, pelepasan objek pengadaan tanah, pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanah objek pengadaan tanah, penyerahan hasil pengadaan tanah, serta pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu majelis hakim memberikan putusan penetapan yang berupa menetapkan harga baru untuk ganti rugi sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, ganti rugi, pengadaan tanah.*

LEGAL PROTECTION OF THE COMMUNITY FOR INCORRECT DAMAGES IN LAND PROCUREMENT FOR INTEREST PUBLIC (ANALYSIS OF DECISION NUMBER 447/PDT. G/2017/PN. BKS)

ABSTRACT

Human life is inseparable from social interests and interests for the continuity of life. Land has an important meaning, for the people of Indonesia, which is an agrarian country, land is a very important place of dependence economically. Likewise, earth, water and the space above it are part of wealth. from the nation and being in the public domain that is jointly owned by the Indonesian nation is a natural wealth belonging to the nation and is interwoven in a perpetuated relationship with the Indonesian nation, this is the essence of Article 1 of the UUPA which is broken down from paragraph (1) to paragraph (6). Because land has an important meaning for the community, the government should always pay attention to the people whose land is affected by the project. Based on the results of the study, it is understood that this compensation is given by the government or agencies that need land to build public interest facilities. Compensation is said to be the most important element because it is directly related to the rights of the subjects of land rights that are released, because land acquisition activities release the legal relationship between the holder of land rights and their land, and the land becomes State land which is subsequently given control to the agency in need. And there are several ways to ensure legal protection for the landowner community so that it can be achieved as desired, including preparation of implementation, inventory and identification, determination of the value of land compensation, deliberation to determine the form of compensation, granting compensation, safekeeping of compensation, releasing the object of land acquisition. severance of legal relations between the entitled party and the object of land acquisition, submission of results of land acquisition, as well as monitoring and evaluation. Therefore, the panel of judges gave a stipulation decision in the form of setting a new price for compensation as desired by the community.

Keywords: *Legal protection, compensation, land procurement.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kehidupan manusia sejak dahulu tidak bisa dilepskan dengan manusia yang lain dan benda, dalam hal ini termasuk juga tanah. Sehingga hubungan manusia atau dengan manusia yang lain dan hubungan manusia dengan benda merupakan suatu keniscayaan.

Sebagai bagian dari benda, tanah dalam kehidupan manusia menempati kedudukan yang penting, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka pengaturan mengenai tanah dan hubungan manusia dengan tanah menjadi penting diketahui.

Subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari hubungan tersebut disebut objek hukum. Kehidupan manusia tidak terlepas dari kepentingan sosial dan kepentingan untuk berlangsungnya kehidupan.Tanah mempunyai arti penting, bagi rakyat Indonesia yang merupakan negara agraris tanah merupakan tempat bergantung yang amat penting pula secara ekonomis.

B air serta ruang angkasa yang ada di atasnya adalah bagaian kekayaan dari bangsa dan ada di dalam ranah publik milik bersama bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam milik nasional dan terjalin dalam hubungan yang diabadikan dengan bangsa Indonesia, hal ini merupakan esensi dari Pasal 1 UUPA yang terurai di mulai dari ayat (1) sampai ayat (6).

Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukumhukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan *(tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah. Islam mengakui hak milik individu maupun hak milik umum. Akan tetapi pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah. Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu seperti tertera di dalam (Q.S. Ali Imran (3): 189) dan juga di dalam (Q.S. Al-Baqarah (2):29)

Ayat tesebut menegaskan bahwa apa yang Allah ciptakan ditujukan untuk seluruh makhluk. Allah telah memuliakan anak Adam dengan akal dan menjadikan akal sebagai syarat utama pembebanan syariat kepada manusia. Dalam ilmu mantiq dapat juga dikatakan manusia adalah hewan yang berakal (al insanu hayawanun natiq). Dijelaskan Dalam (Q.S. Al-Imran (3): 190).

Hal ini bertujuan agar kedepedanya tidak terjadi suatu sengketa tanah baik antara masyarakat dan pemerintah ataupun masyarakat dan perusahaan. Kejadian yang dialami di dalam Putusan No. 477/Pdt.G/2017/PN.Bks ini menjadi problem di kalangan masyarakat terkait sengketa tanah yang awal nya tanah masyarakat dijadikan untuk pembangunan ruas jalan tol Cibitung-Cilincing, hanya saja pemberian ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkna oleh masyarakat tersebut.

Hal ini yang menjadi masalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat terkait hak guna tanah atau pun mengguanakan tanah yang telah di beli olehpemerintah tersebut untuk pembangunan ruas jalan tol apakah tetap di katakan boleh di gunakan dengan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis dan metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah metode jenis dan pendekatan yuridis normatif, penelitihan hukum normatif disebut juga peneitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books),* dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan

perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sifat Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum dan mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sesuai jenis penelitian ini yaitu penelitian ini yaitu penelitian hukum normative maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

a. Hukum Islam

Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Isalm tesebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer
2) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal yang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.
3) Bahan Hukum Tersier, yang bersumber dari situs internet, dan jurnal hukum khususnya topik permasalahan pada penelitian tersebut.

Mengenai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yuridis normatif degan studi kepustakaan *(Library Research).* Sedangkan jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Ganti rugi menurut keputusan presiden Nomor 55 tahun 1993 yang dimaksud dengan ganti rugi adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan ha katas tanah. Pasal 1angka 10 UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Secara rinci, catatan terhadap pengaturan ganti kerugian dalam Undang-undang diuraikan sebagai berikut :

1. Ganti kerugian terhadap ruang atas dan bawah tanah

Dalam Pasal 1 angka 22 Perpres disebutkan bahwa ruang atas dan bawah tanah adalah ruang yang ada di bawah pemukaan bumi dan tata ruang yang ada di atas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung dengan penggunaan tanah. Pertama, UUPA telah memberikan pengertian terkait hak atas tanah sebagai hak yang memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut udang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2)).

Sesuai dengan UUPA, jika seseorang menggunakan tanah, sudah barang tentu juga akan menggunakan tubuh bumi dan ruang yang ada diatasnya, sesuai tujuan penggunaanya. Pembatas kewenangan menggunakan tubuh bumi, air, serta ruang yang ada diatasnya adalah hal objektif rasional. Jika yang dimaksud degan ruang atas dan bawah tanah itu di luar dua hal yang dikemukakkan di atas, seyogiannya ruang lingkup objek pengadaan tanah tersebut diberikan penjelasan secara khusus, demikian pula mengenai subjeknya.

2. Kerugian lain yang dapat dinilai

Kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian nonfisik yang dapat disertakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pindah tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.Secara teoritis, terhadap biaya pindah tempat, diperlukan tersedianya data terkait lokasi pemindahan yang paling memungkinkan. Ganti kerugian karena hilangnya usaha dihitung berdasarkan kehilangan atau turunnya pedapatan karena pengadaan tanah.

Hal ini diperjelas, karena Pasal 33 huruf f Undang-undang menyebut dengan tegas kerugian lain yang dapat dinilai, dan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa kerugian lain yang dapat dinilai, dan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian nonfisik.

3. Prioritas bentuk ganti kerugian

Walaupun undang-undang menyebutkan berbagai bentuk ganti kerugian, dalam pasal 75 ayat (1) Perpes disebutkan bahwa dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 pelaksana pengadaan tanah mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang.

4. Pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan benuk ganti kerugian
   a. Pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat merupakan salah satu pihak yang berhak mendapat ganti kerugian pasal 17 ayat (2) huruf E Perpres No. 71 Tahun 2012. Dalam pasal 22 ayat (1) Pepres disebutkan syarat-syarat keberadaan hukum adat sebagai berikut:
      1) Terdapat sekelompok orang yang masi terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan huku adat tertentu.
      2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
      3) Terhadap tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaat oleh para warga.
   b. Bentuk ganti kerugian untuk tanah ulayat masyarakat hukum adat adalah tanah pengganti, pemukiman kembali, dan bentuk lain yang disepakati masyarakat hukum adat yang besangkutanHilangnya tanah ulayat berakibat terhadap berbagai jenis kerugian, yaitu: kehilangan tanah (pertanian, pekarangan, akses ke hutan dan sumber daya alam lain, tanah bersama); kehilangan bangunan; kehilangan penghasilan dan sumber penghidupan karena ketergantungannya kepada hutan dan sumber daya alam; kehilangan kearifan local dan; kehilangan jejaring sosial di tempat asalnya.
5. Peran Penilai dalam penetapan ganti kerugian dan persidangan terkait ganti kerugian.
   a. Peran penilai dalam penetapan ganti kerugian

Dalam Perpres N0, 71 Tahun 2012 objek penilaian disebutka dalam Pasal 65 ayat (1), dengan penilain per bidang tanah. Sebagai bahan penilaian, penilai public meminta peta bidang tanah, daftar nominatif, dan data lain yang diperlukan. Pelaksaaan tugas penilai dilakukan dalamm waktu 30 hari kerja sejak penetapannya sebagai

penilai.Untuk memperoleh nilai pasar, pendekatan yang digunakan ada 2 macam, yakni pendekata pasar dan penekatan biaya.Di sampiing itu, terdapat penilaian untuk objek pengadaan tanah berupa biaya pengganti baru.

b. Peran penilai dalam pesidangan terkait ganti kerugian

Seseorang hakim yang didampingi oleh penilai akan membuat putusan yang dasar pijakannya kuat.Sebaliknya, dalam undang-undang dibuka kesempatan kepada pihak yang berkeberatan untuk mengajukan saksi ahli bidang penilaian.Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU N0.2 Tahun 2012 bahwa —sebagai pertimbangan dalam memutus putusan atas besaran ganti kerugian, pihak yang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilai untuk didengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian ganti kerugian.

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kepemilikan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pegadaan tanah untuk kepentingan umum maka masyarakat perlu melakukan 11 cara agar terjadinya suatu keadilan bagi masyarakat dan tidak terjadi akibat hukum. Antara lain:

1. Penyiapan Pelaksanaan berdasarkan ketentuan Pasal 52 sampai Pasal 55 Perpres 71 Tahun 2012.
2. Inventarisasi dan identifikasi, sebagaimana diatur di dalam Perpres No 71 Tahun 2012.
3. Penetapan Nilai Ganti Rugi Tanah, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No 2 Tahun2012. Berkaitan dengan penilaian ganti kerugian, telah diatur didalam Pasal 31-36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4. Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

Jika terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah di tandatangani berita acara hasil musyawarah, dan mengadilan negeri memutus bentuk dan atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diteranya pengajuan keberatan. Apabila masih ada pihak yang keeratan terhadap 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada mahkama agung, dan mahkama agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemohonan kasasi diterima. Musyawarah dalam upaya mencapai kesepakatan tentag penetapan ganti kerugian dilaksanakan dengan tatacara dan prosedur sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 37 sampai dengan Pasal 39.

5. Pemberian Ganti Kerugian

Pemberian Ganti Kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 diatur di dalam Pasal 40 dan Pasal 41 yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.
b. Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan/atau atas dasar putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung.
c. Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: Melakukan pelepasan hak; dan Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

d. Bukti bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.
e. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
f. Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.
g. Setiap orang yang melanggar ketentuan di atas dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Pemberian Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus

Ganti kerugian dalam keadaan khusus adalah ganti kerugian yang diberikan kepada pihak yang berhak atas tanah yang dalam keadaan mendesak.Pelaksanaan ganti kerugian dalam keadaan mendesak diatur secara khusus di dalam Perprs No 71 Tahun 2012 di dalam Pasal 84 dan Pasal 85.

7. Penitipan Ganti Kerugian

Perpres No 7 Tahun 2012 mengatur tentang ganti kerugian pada pengadilan negri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum apabila pihak yang berhak tidak mau menerima ganti kerugian tersebut atau apabila sebagai tanah objek pengadaan masih bermasalah.Hal ini sebagaimana di atur di dalam
Pasal 86 sampai dengan Pasal 95.

8. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah

Jika tanah yang menjadi objek pegadaan tanah adalah hak perorangan atau hak badan hukum, maka pelepasannya dilakukan oleh pemegang hakatau badan hukum pemegang hak tesebut.Sedangkan jika tanah objek pengadaan tanah tersebut adalah tanah yang sudah dikuasai oleh instansi pemerintah, maka pelepasan tanah instansi tersebut dilakukan instansi yang menguasai atas tanah tersebut.Ketentuan tentang pelepasan objek pengadaan tanah diatur di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 202 sampai dengan Pasal 47.

9. Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak dengan Tanah Objek Pengadaan Tanah.

Kegiatan yang paling utama di dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah.Pihak yang berhak dimaksud adalah pihak pemegang hak atas, yaitu individu atau perorangan, badan hukum dan persekutuan hukum adat.Sedangkan objek pengadaan tanah adalah tanah dan bangunan maupun tumbuh-tumbuhan yang tertancap di atas tanah.Adapun tata cara proedur pelaksanaan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dngan objek pengadaan tanah diatur di dalam Perpres No 71 Tahun 2012 Pasal 100 sampai 108.

10. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Setelah proses pengadaan tanah telah selesai dilakukan maka panitia pengadaan tanah melakukan penyerahan hak atas tanah tersebut kepada instasi yang membutuhkn degan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 49, dan Pasal 50 yang menentukan sebagai berikut:

a. lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah.
b. instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan

serah terima hasil pengadaan tanah.

c. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
d. Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimaa dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berhak
e. Dalam hal terdapat kebratan atau gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan
f. Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pemantauan dan Evaluasi

Ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Pasal 51 yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi yaitu; Pemantauan dan evaluasi penyelengaraan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Pemerintah dan pemantauan dan evaluasi hasil penyerahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pertanahan.

Analisis Putusan Nomor 447/Pdt.G/2017/PN.BKS.

1. Duduk Perkara

Telah terjadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di daerah Bekasi guna pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing. Dalam hal ini Punama Halim dan Juniah Tjakrawala selanjutnya disebut pemohon keberatan mengajukan keberatan ke pengadilan negeri bekasi untuk mencari keadilan akibat ganti rugi yang dikeluarkan kepala kantor pertanahan Kabupaten Bekasi dalam hal ini selaku ketua pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Cibitung-Cilincing beserta jajarannya tidak sesuai dengan harapan para pemohon keberatan.

Pasal 72 ayat (1) dan (4) PERPRES No.71 Tahun 2012 menyatakan hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan, faktanya pada saat undangan tidak ada musyawarah maupun hasil kesepakatan apapun, yang ada hanya pemilik tanahtermasuk para pemohon keberatan harus menerima nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh appraisal.

Ganti rugi yang ditetapkan oleh termohon keberatan tidak menggambarkan kesunguhan pemerintah dalam menghormati hak-hak warga negaranya termasuk dalam kepemilikan tanah, sebagaimana tujuan pengadaan tanah yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin.

Adapun alasan-alasan para termohon keberatan mengagap nilai ganti rugi yang diberikan oleh para termohon keberaran terlalu rendah antara lain:

a. Di desa segara makmur kecamatan tarumajaya

1) Harga tanah di lokasi milik pemohon keberatan I dan pemohon keberatan II yang

terletak di Desa Segara Makmur Kecamatan
Tarumajaya terletak diwilayah perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan
Jakarta Utara serta merupakan zona pergudangan dari Pelabuhan Tanjung Priuk.

2) Nilai jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah pemilik pemohon keberatan I dan pemohon keberatan II per m2 Rp.243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan harga jual yang berlaku (pasaran) sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) oleh TERMOHON KEBERATAN dipukul rata dengan nilai ganti rugi per m2 Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
3) Sebagai perbandingan dengan PEMOHON KEBERATAN I sampaikan dimana pada bulan Juli 2017 bidang tanah PEMOHON KEBERATAN I yang terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya seluas 1.177 m2 dengan NJOP per m2 Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dengan data kepemilikan berupa Akta Jual Beli oleh termohon keberatan juta lima ratus dua ribu rupiah) padahal lokasi pemohon keberatan I letaknya tidak strategis dan jauh dari jalan raya.

b. Di desa pantai makmur kecamatan tarumajaya

1) Bahwa Obyek Lahan milik PEMOHON KEBERATAN I yang terletak di Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya. Walaupun kepemilikan obyek lahan aquo tidak dalam satu induk akan tetapi merupakan 8(delapan) bidang yang saling menyatu dalam satu wilayah antara satu bidang dengan bidang lain. Namun oleh termohon keberatan hanya dihitung 5 (lima) bidang dan dilakukan berdasarkan bidang perbidang dan dibeda-bedakan satu bidang dengan bidang yang lain. Sedangkan 3 (tiga) bidang obyek lahan aquo tidak dijadikan penghitungan.
2) Bahwa obyek lahan aquo diatas milik pemohon keberatan I memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, karena berbeda disepan lokasi jalan raya Taruna Jaya yang dapat dilalui atau diakses oleh truk container karena tidak jauh dari Pelabuhan Internasional Tanjung Priuk, serta letaknya yang begitu strategis karena bisa untuk menampung peti kemas.
3) Bahwa pemohon keberatan I membandingkan nilai harga tanah milik pemohon keberatan I yang juga terdampak tol Cibitung-Cilincing yang terletak di Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya diberikan ganti rugi jauh lebih tinggi termohon keberatan sebesar Rp. 1.500.000,- m2 meski NJOP Tahun 2017 hanya sebesar Rp.64.000,-/m2 padahl lokasi tanah jauh dari jalan raya (utama) (catatan sudah dibayarkan oleh termohon keberatan pada tanggal 21 Juni 2017.
4) bahwa lokasi tanah aquo sudah beberapa orang yang berminat untuk membeli karena dapat digunakan sebagai gudang atau penampungan peti kemas, dimana pada tahun 2015 ada calon pembeli yang mengajukan penawaran sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah)/m2, namun oleh pemohon keberatan I penawaran tersebut belum diterima mengingat pasaran harga ditahun 2015 permeter sebesar Rp.6.500.000

Berdasarkan uraian di atas maka sudah seharusnya termohon keberatan memberikan nilai ganti rugi yang selayaknya sesuai harga jual di daerah tersebut dan juga guna mendapatkan keadilan bagi masyarakat akibat tanahnya terkena proyek pengadaan tanah pembangunan jalan tol tersebut.

1) Jawaban Termohon Keberatan

a. Kurangnya pihak

Kurangnya pihak karena permohonan keberatan yang dimohonkan keberatan oleh pemohon keberatan melalui gugatan tidak mengikut sertakan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Daerah, Satuan Kerja Inventarisasi dan pengadaan tanah jalan tol Cibitung Cilincing di Desa Buni Bhakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No. 97.1/KEP/300-32.16/X/2016 tanggal 06-10-2016.

b. Dalam pokok perkara

1. Termohon keberatan menolak secara tegas dalil-dalil para pemohon keberatan dan segala apa yang diuraikan oleh termohon keberatan dalam bagian ekspesi mohon dianggap berlaku mutasis mutandis (perubahan yang perlu-perlu) dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon untuk telah pula didalilkan dalam bagian pokokperkaranya.
2. Para pemohon keberatan intinya telah mengakui dan membenarkan telah diundang oleh panitia pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Cibitung Cilincing pada tanggal 8 Agustus 2017 dan para pemohon keberatan telah hadir dan mengikuti proses musyawarah tersebut telah disepakati oleh para pemohon keberatan setuju untuk mendapatkan bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang, dengan demikian termohon keberatan tidak perlu untuk membuktikan dalil jawabannya karena para pemohonkeberatanmengakui dan membenarkan proses musyawarah yang dilaksanakan oleh termohon keberatan.
3. Bahwa dalil keberatan para pemohon keberatan yang menyatakan termohon keberatan hanya memberi penjelasan terkait apabila ada pihak yang menolak atau tidak sepakat terhadap nilai yang telah ditetapkan dapat mengajukan keberatan pada pengadilan negeri setempat dalam waktu 14 hari kerja setelah musyawarah, hal ini diakui oleh termohon keberatan karena termohon keberatan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 38 ayat (1) jo. Perpres No.71 Tahun 2012 Pasal 73 ayat (1) yang pada intinya berbunyi dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian.
4. Bahwa dalil para pemohon keberatan yang menyatakan para pemilik tanah termasuk para pemohon keberatan tidak diberi kesempatan untuk bernegosiasi atau bermusyawarah mengenai nilai ganti rugi hal ini disebabkan karena pada tanggal 10 Agustus 2017 tersebut musyawarah

dilaksanakan dalam rangka menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian, bukan untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi sesuai Pasal 68 ayat (3)perpres No. 71 Tahun 2012. Bahwa dalil keberatan pemohon keberatan yang menerapkan Pasal 72 ayat (1) sebagai dasar menentukan nilai ganti rugi sangatlah keliru dan harus diabaikan karena pasal tersebut menjelaskan hasil kesepakatan musyawarah yang dimaksud adalah bentuk ganti rugi yang diinkan oleh yang berhak. dalam musyawarah tersebut para pemohon keberatan setuju bentuk ganti rugi dalam bentuk uang, namun tidak setuju dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Perpres No. 71 Tahun 2012 Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 14 hari setelah penetapan bentuk ganti kerugian.

5. Bahwa dalil para pemohon keberatan yang menyatakan ganti rugi yang ditetapkan termohon keberatan tidak menggambarkan kesungguhan pemerintah dalam menghormati hak-hak warga negaranya serta tidak bersikap adil dan tidak berdasarkan asas kesejahteraan adalah dalil keberatan yang tidak benar dan harus diabaikan hal ini disebabkan karena dari seluruh peserta musyawarah pada tanggal 10 agustus 2017, hingga saat ini tidak terdapat pihak yang keberatan atas nilai ganti rugi yang telah disampaikan oleh pelaksana pengadaan tanah kepada pihak yang berhak kecuali para pemohon keberatan yang mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. dengan demikian dari 103 pihak yang berhak menerima ganti rugi hanya 1 (satu) pihak yang mengajukan keberatan maka termohon keberatan dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah telah bersikap adil dan telah berdasarkan asas kesejahteraan dan selanjutnya tidak berlebihan jika termohon keberatan menyatakan dalil keberatan pemohon keberatan adalah tidak benar dan mengada ada serta termohon keberatan wajar jika menilai pemohon keberatan tidak memiliki rasa pengorbanan untuk kepentingan negara dan kepentingan umum, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan keberatan pemohon keberatan harus ditolak.
6. Bahwa perlu termohon keberatan sampaikan penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai public. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Cibitung Cilincing jasa penilai atau penilai publik telah ditetapkan oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah adalah kantor penilai publik Toto Suharto dan Rekan sebagaimana tertuang dalam keputusan kepala kantor pertanahan Kabupaten Bekasi No. 97.1/KEP/300-32.16/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
7. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh jasa penilai Toto Suharto dan rekan, ketua pelaksana pengadaan tanah melaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama

30 (tiga puluh hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai diterima oleh ketua pelaksana pengadaan Tanah. Berdasarkan dasar-dasar tersebut sudah jelas tidak ada perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh termohon keberatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah jalan Tol cibitung cilincing sehingga tidak terdapat alasan yang kuat untuk membatalkan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh termohon keberatan terhadap bidang tanah milik para pemohon keberatan karena proses penilaian ganti kerugian yang dituntut para pemohon keberatan telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2) Dasar pertimbangan majelis hakim

a. Kurang pihak bahwa bersamaan dengan jawabannya termohon keberatan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak karena tidak diikut sertakan:

1) pihak kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dirjen bina marga, direktorat jalan bebas hambatan perkotaan dan fasilitas daerah.
2) Satuan kerja inventarisasi dan pengadaan lahan, pengadaan tanah jalan tol Cibitung - Cilincing selaku pihak yang memerlukan tanah.
3) Kantor jasa penilai publik Toto Suharto dan rekan sebagai penilai ganti kerugian.

Berdasarkan uraian diatas bahwa terhadap eksepsi tersebut dan mempedomani ketentuan PERMA Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penetapan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan penangannnya atau diproses acara bersifat relative singkat dan di dalam Pasal 13 Perma tersebut secara limitatif dinyatakan pengadilan wajib memutus keberatan mengenai bentuk/atau besarnya ganti kerugian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara diregister di kepaniteraan pengadilan kemudian dalam Pasal 14 angka (4) juga menyatakan pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa pengajuan eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan oleh para pihak.

b. Dalam pokok perkara

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 50 Perpres Nomor : 71 Tahun 2012 menyatakan pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dan Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala Kantor BPN sebagai Ketua pelaksanaan pengadaan tanah dan juga Pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 dari Perpres Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal ini ialah termohon keberatan berdasarkan hasil penilai jasa penilai atau penilai publik yang diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Dengan demikian pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh termohon keberatan kepada pemohon keberatan dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 72ayat 2 Perpres No 71

tahun 2012 karena tidak adanya berita acara kesepakatan. Oleh karena itu majelis memberikan putusan sebagai amar berikut:

1) Mengabulkan keberatan para pemohon keberatan untuk sebagian
2) Menetapkan para pemohon keberatan adalah pihak yang berhak atas tanah yang dijadikan proyek pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing.
3) Membatalkan nilai ganti rugi yang dikeluarkan oleh termohon keberatan terhadap bidang tanah milik
4) Menetapkan harga bidang tanah
5) Menghukum untuk membayar ganti rugi seluruh bidang tanah milik: Desa Segara Makmur- Taruma Jaya Sebelum dijadikan proyek pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing oleh termohon keberatan.
6) Menghukum termohon keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini
7) Menghukum termohon keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.351.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah.

KESIMPULAN

Bentuk dan jenis ganti rugi lain yang disepakati bersamadan untuk menentukan jenis ganti rugi yang akan dipilih sepenuhnya diserahkan kesepakatan bersama antara panitia pengadaan tanah dengan para pemilik. Bentuk ganti rugi untuk di daerah perkotaan pada umumnya akan lebih dominan berbentuk uang, kalau dalam bentuk yang lain akan mempersulit panitia pengadaan tanah untuk mendapatkan tanah untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum. Kalau pemberian ganti rugi berupa relokasi atau tanah pengganti, maka konsekuensinya setiap pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah harus mempersiapkan dua lokasi, yang satu sebagai lahan rencana pembangunan kepentingan umum, yang satu lokasi lagi sebagai tanah pengganti bagi para pemilik tanah yang terkena proyek pengadaan tanah (relokasi).

Untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pegadaan tanah untuk kepentingan umum maka masyarakat perlu melakukan 11 cara agar terjadinya suatu keadilan bagi masyarakat dan tidak terjadi akibat hukum. Antara lain penyiapan pelaksanaan, inventarisasi dan identifikasi, penetapan nilai ganti rugi tanah, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, penitipan ganti kerugian, pelepasan objek pengadaan tanah, pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanah objek pengadaan tanah, penyerahan hasil pengadaan tanah, serta pemantauan dan evaluasi.

Di dalam putusanNomor 447/Pdt.G/2017/Pn.Bks tersebut hakim menilai pihak pemohon keberatan merasa dirugikan akibat bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak sesuai harapan. Oleh karena itu pemohon keberatan mengajukan permohonan keberatan kepada pengadilan dan menggugat termohon keberatan dalam hal ini ialah kepala kantor pertanahan Kabupaten Bekasi selaku ketua pelaksana pengadaan tanah jalan tol Cibitung-Cilincing. Majelis hakim menilai tidak perna terjadi musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian oleh karena itu segala bentuk ganti kerugian di batalkan dan menetapkan bantuk ganti kerugian yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arba.(2019). Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta Timur: Sinar Grafika

Djoni Sumardi Gozali. (2019). Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia (Pengaturan danProsedur Serta Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum). Bandung: Citra

Aditya Bakti. (2018).Hukum Pengadaan Tanah. Yogyakarta: UII Press

JURNAL

Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).

Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu

ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.

Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.

BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.

Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).

Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).

Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).

Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 204-216.

Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.

Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.

Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3(2).

Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).

Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 01-09.

Hakim, N. Concept Of Jihad.

Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.

Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.

Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG

BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
Irfan Papalia. —Konsep Musyawarah Dang Anti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Prespektif Hukum Islam‖ dalam Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol 3 Januari 2018.
KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
Nur Adhim. —Model Upaya Hukum Terhadap Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum‖ dalam Jurnal Gema Keadilan Vol 6 Edisi I Juni 2019.